



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 22/ PID. C / 2022 / PN.CMS.

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ade Reza Kamaludin Bin Eka Ruhiat ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur atau tgl. lahir : 30 tahun / 25 Pebruari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln RE. Martadinata Rt.002/003 gang Kenanga 2 Kel
Cipedes Kota Tasikmalaya ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- Indra Muharam, SH----- : Hakim ;
- Rudy Harsono, SH----- : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Polres Ciamis, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. Doni Mahirot Purba Bin Abdul Purba, 2. Asep Wildansyah SH ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :

Doni Mahirot Purba Bin Abdul Purba

Tempat lahir di bandung, umur 27 septem,bner 1988, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di As[pol Caringin Polres Ciamis, Agama Kristen Pekerjaan Polri ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polres Ciamiss dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli melihat terdakwa dan 13 orang lainnya sedang berkumpul dan berbuat gaduh pada malam hari sehingga dapat diduga mengganggu orang lain, sehingga kami data untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :
Asep Wildansyah SH

Tempat lahir di Ciamis, umur 16 januari 1993, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Caringin Polres Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polisi ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polres Ciamiss dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli melihat terdakwa dan 13 orang lainnya sedang berkumpul dan berbuat gaduh pada malam hari sehingga dapat diduga mengganggu orang lain, sehingga kami data untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ; ;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ade Reza Kamaludin Bin Eka Ruhiat ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur atau tgl. lahir : 30 tahun / 25 Pebruari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln RE. Martadinata Rt.002/003 gang Kenanga 2 Kel Cipedes Kota Tasikmalaya ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 503 ayat 1 e KUHP membuat riuh atau ingar bingar pada malam hari;

Pasal 503 ayat 1 e KUHP Tentang membuat riuh atau ingar bingar pada malam hari, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Ade Reza Kamaludin Bin Eka Ruhiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “membuat riuh atau ingar bingar pada malam hari waktunya orang lain tidur dapat terganggu “;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.39.000.- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu, Tanggal 16 Maret 2022, oleh kami : Indra Muharam, SH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polisi Polres Ciamis dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

RUDY HARSONO, SH

INDRA MUHARAM, SH